

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan dua rumusan masalah yang telah Penulis jabarkan dalam Bab IV, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perdagangan anak (*child trafficking*) adalah bentuk perdagangan manusia (*human trafficking*) yang korbannya adalah anak-anak dibawah usia 18 tahun sesuai dengan ketentuan hukum internasional dan hukum nasional Indonesia. Ketentuan kerjasama antar negara dalam memberantas dan menanggulangi *child trafficking* merupakan amanat dari Pasal 9 *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children*, Pasal 34 dan Pasal 35 Konvensi PBB tentang Hak Anak serta Pasal 59 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Indonesia telah melaksanakan ketentuan-ketentuan kerjasama tersebut dalam kerangka kerjasama multilateral, regional dan bilateral. Kerjasama tersebut memang belum memberantas praktik *child trafficking* secara maksimal, namun telah berhasil meningkatkan posisi Indonesia dari Tier 3 menjadi Tier 2 dalam penanggulangan perdagangan manusia.
2. Suatu dokumen perjanjian dikategorikan sebagai perjanjian internasional apabila telah memenuhi unsur-unsur perjanjian dalam

Konvensi Wina 1969, apapun penamaan yang diberikan kepadanya. *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children* sebagai perjanjian internasional memiliki kekuatan hukum di wilayah nasional Indonesia karena dibuat dan disahkan menurut ketentuan perjanjian internasional dalam UUDNRI 1945 dan UU No. 24 tahun 2000. Pengesahan protokol ini dilakukan melalui Undang-undang No. 14 tahun 2009 dan memberikan hak dan kewajiban serta tanggung jawab bagi Indonesia untuk melaksanakan amanat-amanat dalam protokol tersebut.

B. Saran

1. Diperlukan komitmen yang lebih kuat bagi Indonesia untuk melakukan upaya-upaya dalam memberantas dan menanggulangi perdagangan anak (*child trafficking*) khususnya dengan mengoptimalkan kerjasama antar negara-negara pihak *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children*, sehingga kasus perdagangan anak Indonesia dapat dicegah dan ditekan seminimalis mungkin. Koordinasi antara Indonesia dengan negara-negara khususnya yang sering dijadikan negara transit maupun negara tujuan dalam perdagangan anak harus diperbaiki melalui jalur diplomasi yang baik dengan saling menghormati dan menguntungkan satu sama lain.
2. Perlu ditentukan aliran apa yang dianut Indonesia terkait hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional sehingga status

kedudukan perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional Indonesia memiliki kepastian dan tidak lagi menjadi persoalan yang diperdebatkan. Serta memperjelas ketentuan pengesahan perjanjian internasional melalui Undang-undang atau Peraturan Presiden yang dicantumkan dalam UU No. 24 tahun 2000 sehingga tidak menimbulkan kerancuan akan kedudukan perjanjian internasional dalam hierarki perundang-undangan Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Rifai, **Penemuan Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Boer Mauna, **Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global**, Edisi Ke 2, PT. Alumni, Bandung, 2005
- Damos Dumoli Agusman, **Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktek**, refika ADITAMA, Bandung, 2010
- Eddy Pratomo, **Hukum Perjanjian Internasional, Pengertian, Status Hukum dan Ratifikasi**, P.T. Alumni, Bandung, 2011
- Farhana, **Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Huala Adolf, **Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional (Edisi Revisi)**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- I. Wayan Parthiana, **Perjanjian Internasional Bagian I**, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002
- J.G. Starke, **Pengantar Hukum Internasional Buku I**, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Johny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayu Media, Malang, 2007
- Kholis Roisah, **Hukum Perjanjian Internasional, Teori dan Praktik**, Setara Press, Malang, 2015
- Mochtar Kusumaatmadja, **Pengantar Hukum Internasional**, Bina Cipta, Bandung, 1999
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, **Pengantar Hukum Intenasional**, PT Alumni, Bandung, 2003
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, 2010
- Sjamsumar Dam dan Riswandi, **Kerjasama ASEAN, Latar Belakang, Perkembangan, dan Masa Depan**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif**, Rajawali, Jakarta, 2003
- Sumaryo Suryokusumo, **Hukum Perjanjian Internasional**, PT. Tatanusa, Jakarta, 2008
- T. May Rudy, **Hukum Internasional 1**, refika ADITAMA, Bandung, 2010

Yudha Bhakti Ardhiwisastra, **Hukum Internasional, Bunga Rampai**, PT Alumni, Bandung, 2000

Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Leaders' Joint Statement in Enhancing Cooperation Against Trafficking in Persons in Southeast Asia

Convention on the Rights of the Child, Konvensi Hak-hak Anak, diratifikasi Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, Protokol untuk Pencegahan, Penekanan dan Penghukuman Perdagangan Manusia khususnya Perempuan dan Anak, diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2000

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720

Vienna Convention on the Law of Treaties, disahkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982, Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1982, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3211

ARTIKEL DALAM JURNAL

Amdel Dabarnus, **Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Anak (Child Trafficking) Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**, Jurnal, Padang, Universitas Bung Hatta, 2015

Ferica Wardani, **Peran Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime (Bali Process) dalam**

Menangani Penyelundupan Manusia di Indonesia pada Tahun 2008-2013, Jurnal JOM Fisip Vol.2 No.2, 2015

Maslihati Nur Hidayati, **Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia**, Jurnal Al-Azhar Indonesia seri Pranata Sosial, Vol. 1 No. 3, Jakarta, 2012

Sita Hidriyah, **Upaya Pemerintah dan Kerjasama ASEAN dalam Pemberantasan Perdagangan Orang di Indonesia**, Jurnal Bidang Internasional Bagian Pertama, DPRRI, Jakarta, 2014

Teuku Fahmi, **Perdagangan Anak (Child Trafficking) sebagai Kejahatan Transnasional dan Kaitannya dengan Globalisasi**, Jurnal Hukum, Volume I, Lampung, 2013

Wisnu Aryo Dewanto, **Akibat Hukum Peratifikasian Perjanjian Internasional di Indonesia: Studi Kasus Konvensi Palermo 2000**, Jurnal, Surabaya, Universitas Negeri Surabaya, 2015

LEMBAGA

2011 US Departement of State Trafficking in Persons Report; 2010 US Departement of State Human Rights Report

ChildFund Indonesia, **Mengurangi Perdagangan Anak di Wilayah Kerja ChildFund**, 2013

Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya, **Pedoman Teknis dan Referensi tentang Pembuatan Perjanjian Internasional**, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2006

End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Child for Sexual Purpose (ECPAT Internasional), **Pemantauan Global Status Aksi Menentang Eksploitasi Sexual Komersial Anak Indonesia 2nd Edition**, Jakarta, 2011

Indonesia Act, Siaran Pers Memperingati Hari Anti Perdagangan Anak 14 Desember 2015, Jakarta, 2015

International Labour Organization, United Nations International Children's Emergency Fund and United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking, **Training Manual to Fight Trafficking in Children for Labour, Sexual and Other Forms of Exploitation, Understanding child trafficking**, United Nations

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, **Kontribusi Indonesia dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Tingkat Dunia**, Jakarta, 2016

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, **Laporan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 2015**, Jakarta, 2015

Human Rights Watch, **Pekerja di dalam Bayang-Bayang, Pelecehan dan Eksploitasi terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia**, 2009

United Nations International Children's Emergency Fund, **Fact Sheet on Commercial, Sexual, Exploitation and Trafficking of Children**, Jakarta

United Nations International Children's Emergency Fund, UNICEF, **Children in Indonesia: Child Trafficking Fact Sheet**, Jakarta, UNICEF Indonesia, Jakarta, 2011

-----, **Combating Child Trafficking, Chapter 4, Factors that Make Children Vulnerable**, Jakarta, UNICEF Indonesia, Jakarta, 2005

Yayasan Jurnal Perempuan, Jurnal Perempuan 2010, **Trafficking dan Kebijakan**, Jakarta, 2010

SKRIPSI, TESIS DAN DISERTASI

A. Wiwik Pratiwi, **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Kasus Putusan No. 1330/Pid.B/2008/PN.MkS)**, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2010

Dessy Rismawanharish, **Kebijakan Kriminal di Negara-negara Anggota ASEAN tentang Perdagangan Manusia dan Perdagangan Narkoba sebagai Bentuk Transnational Organized Crimes (TOCs)**, Skripsi, Depok, Universitas Indonesia, 2012

E. Fankosta, **Hubungan Kerjasama Indonesia, China, dan Association of Southeast Asia Nations (ASEAN)**, Skripsi, Medan, Universitas Sumatera Utara, 2011

Erni Wulandari, **Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Perdagangan Anak di Indonesia**, Thesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2004

Robinson Parangin-angin, **Kejahatan Perdagangan Anak sebagai Predicate Crime dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang**, Tesis, Medan, Universitas Sumatera Utara, 2010

MAKALAH DALAM SEMINAR, PENATARAN ATAU LOKAKARYA

Joice Soraya, **Tinjauan Terhadap Perlindungan Hukum Korban Trafficking**, Makalah Ilmiah, Universitas Kanjuruhan, Malang

Atip Latifulhayat, **Perjanjian Internasional dalam Konteks Relasi dan Interaksi antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional**, disampaikan dalam Forum Group Discussion (FGD) Hukum Perjanjian Internasional kerjasama Fakultas Hukum UNAIR dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 25 November 2011, Surabaya

Harjono, **Perjanjian Internasional dalam Sistem UUD 1945**, Makalah, disampaikan untuk Kegiatan Pertemuan Kelompok Ahli Kajian Posisi Dasar Kebijakan Luar Negeri terkait Dasar Konstitusional Perjanjian Internasional dan Tantangan Globalisasi, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 25 November 2011, Surabaya

Wahiduddin Adams, **Tinjauan Aspek Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia**, Makalah, disampaikan dalam Diskusi Publik “Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)”, diselenggarakan oleh Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI Jakarta, 13 Juni 2013

INTERNET

Davit Setyawan, **KPAI Catat Ratusan Anak Diperjualbelikan, Tangkap Penjual Bayi Rp25 Juta Lewat Online**, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2015, (*online*), <http://www.kpai.go.id> (7 Januari 2016)

Humantrafficking.org, **Causes in Indonesia** (*online*), Academy for Educational Development related to [stoptrafficking.or.id](http://www.stoptrafficking.or.id), <http://www.humantrafficking.org/countries/indonesia> (7 Maret 2016)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (*online*) <http://www.kbbi.web.id/>

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, **Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara**, Direktorat Keamanan Internasional dan Pelucutan Senjata Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2016 (*online*), <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Penanggulangan-Kejahatan-Lintas-Negara-Teroganisir.aspx> (7 Maret 2016)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI : **Temuan dan Rekomendasi KPAI tentang Perlindungan Anak di Bidang Perdagangan Anak (*Child Trafficking*) dan Eksploitasi terhadap Anak**, 2014, (*online*), <http://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak/> (11 Maret 2016)

Shehzad Noorani, ***Child Trafficking***, United Nations International Children’s Emergency Fund, (*online*), <http://www.unicef.org> (7 Maret 2016)

Tier Placements 2014 US Departement of Diplomacy in Action (*online*),
<http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2014/226649.htm> (24 Mei 2016)

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), **Bali Process**
(*online*), <http://unhcr.or.id/id/bali-process-id> (13 Mei 2016)

